

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi (cooperative) berasal dari kata cooperation, yaitu kerja sama. Koperasi berkaitan dengan manusia sebagai individu dan kehidupannya dalam masyarakat. Koperasi memiliki karakter ganda yaitu ekonomi dan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (1), koperasi berperan sebagai saka guru perekonomian nasional yakni organisasi ekonomi yang berkarakter sosial. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah satu lembaga ekonomi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam berfungsi menghimpun uang dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam berdasarkan PSAK Nomor 27 merupakan koperasi yang kegiatan utamanya dengan menyediakan jasa peminjaman dan penyimpanan ke anggotanya (Supriyanto, 2015)

Koperasi Simpan Pinjam dikenal sebagai koperasi kredit. Menurut ensiklopedia umum, kredit merupakan sistem keuangan dalam memudahkan pengalihan aktiva dari pemilik kepada pemakai dengan harapan mendapatkan laba. Kredit disalurkan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kejujuran dan kecakapan peminjam. Istilah kredit berasal dari bahasa latin credere yaitu percaya. Makna kepercayaan adalah pemberi kredit yakin kepada penerima kredit yang diberikannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian.

Tujuan dibentuknya Koperasi simpan pinjam yaitu memberikan kesempatan pada anggotanya untuk mendapatkan bunga yang ringan dan pinjaman dengan mudah. Adanya kegiatan penyaluran pinjaman di koperasi lebih memprioritaskan pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri pemberian kredit selalu mengandung risiko yang dihadapinya dan selalu dihadapkan ketidakpastian (Pangkep, 2022).

Salah satu masalah yang dihadapi oleh koperasi Harapan Sejahtera ini adalah kredit bermasalah. Bahaya atas kredit bermasalah yakni tidak terbayarkan kembali kredit yang diberikan, baik sebagian maupun seluruhnya. Semakin besar kredit bermasalah yang dialami koperasi, maka semakin menurun pula tingkat kesehatan koperasi tersebut.

Menurut Bapak Wartoyo selaku salah satu pengurus koperasi, kredit bermasalah pada koperasi ini ada beberapa jenis diantaranya yaitu yang pertama yang benar benar bermasalah (beberapa tahun sampai bertahun tahun) itu kurang lebih 10%, yang kedua kredit bermasalah kurang dari setahun itu kurang lebih 5%.

Permasalahan pada laba di koperasi sendiri tidak begitu besar karena laba bersih dihasilkan adanya pendapatan dan menjadi tidak tentu apakah naik atau turun, oleh karena itu menurut salah satu pengurus koperasi bagaimana pendapatan dan bagaimana nasabah, jika pendapatan naik maka laba pun naik jika turun maka ikut turun begitupun sebaliknya.

Tabel 1.1 Laporan Keuangan Koperasi

Tahun	Laba	Kredit bermasalah	Bagi hasil
2018	333.182.261,60	42.810.447,00	16.450.000,00
2019	323.820.818,87	4.624.497,00	650.000,00
2020	472.033.721,26	2.061.352.800,00	23.000.000,00
2021	622.329.732,07	48.571.639,63	2.131.637,50
2022	583.138.529,20	429.757.000,00	87.375.294,38

(sumber: Laporan Keuangan Koperasi Harapan Sejahtera, 2022)

Penurunan mutu kredit dan tingkat kesehatan mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitasnya, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para kreditur maupun calon nasabah. Semakin besar jumlah kredit bermasalah, semakin besar pula tanggungan koperasi untuk menyediakan dana cadangan kerugian piutang. Dampak yang ditimbulkan oleh kredit bermasalah mewajibkan koperasi berusaha untuk

mengupayakan penanggulangan ataupun pencegahan bahaya yang mungkin timbul akibat kredit bermasalah.

Kredit yang diberikan tanpa didahului oleh analisa kredit yang profesional dapat diragukan mutunya. Tujuan analisa kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan tambahan kredit terhadap kredit yang sudah pernah diberikan yang diajukan oleh debitur lama. Penilaian mutu pemberian kredit dapat memperkecil resiko adanya kredit bermasalah (Sari, 2016).

Pinjaman kredit yang diberikan oleh koperasi bukan semata-mata diberikan dengan mudah. Sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah, pihak bank akan memberikan beberapa persyaratan bagi peminta pinjaman dan persyaratan tersebut haruslah dipenuhi. Namun, apabila pihak peminta pinjaman telah dikatakan layak serta persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi, pihak koperasi belum tentu juga akan memberikan kreditnya. Proses analisa dan penelitian terhadap kondisi peminta pinjaman harus dilakukan terlebih dahulu oleh pihak bank. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya risiko gagal bayar atau kredit macet (Syahril & Hidayah, 2021).

Pemberian kredit kepada anggota mengandung resiko yaitu kemungkinan penerima kredit tidak mampu melunasi kredit tepat pada waktunya atau bahkan gagal bayar sama sekali. Penyebab kredit bermasalah di Koperasi Harapan Sejahtera adanya pemohon pinjaman yang nyata-nyata berwatak buruk atau tidak mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman. Hal ini dikarenakan penyebab kredit bermasalah harus diketahui sedini mungkin untuk mengurangi resiko kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah (Sari, 2016).

Revenue Sharing merupakan hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penanaman bank. Bank Syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan

istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep Revenue Sharing. Penggunaan prinsip Revenue Sharing dikarenakan pada prinsip ini kemungkinan bagi hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah akan lebih besar dari tingkat suku bunga. Sehingga akan mempengaruhi minat para nasabah untuk menabung di bank syariah. Karena kita tahu bahwa aset perbankan syariah di Indonesia saat ini masih sangat kecil dibanding dengan aset bank Konvensional. Dengan prinsip ini di harapkan ke depannya dana nasabah akan masuk ke bank syariah (Program et al., 2022).

Jika mekanisme ekonomi bank konvensional menggunakan instrument bunga, maka dalam mekanisme ekonomi islam adalah menggunakan instrument bagi hasil. Salah satu bentuk instrument kelembagaan yang menerapkan instrument bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syari'ah yaitu bank syari'ah. Dengan hadirnya Bank syari'ah diharapkan menjadi salah satu pilar penopang perekonomian negara dan sebagai penggerak sektor riil, yang akhirakhir ini menjadi solusi dan pilihan bagi banyak masyarakat baik islam ataupun non islam dalam bertransaksi keuangan secara syar'i islami dan Insya Allah aman dan selamat dunia akhirat. Dalam sistem keuangan tanpa bunga (sistem keuangan syariah), yang berupaya dijalankan oleh para penganut prinsip-prinsip Islam, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari uang mereka hanya dengan cara tunduk pada risiko yang termasuk dalam skema bagi hasil (Ma'rifatun; Akbar Yusuf; Herni Sunarya, 2015).

Pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi dapat mengakibatkan timbulnya pendapatan. Pendapatan adalah unsur yang sangat penting karena semakin besar pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula peluang suatu lembaga tersebut untuk mengembangkan usahanya. Dalam laporan bagi hasil, pengertian pendapatan adalah pendapatan riil, yaitu pendapatan yang benar-benar secara tunai telah diterima koperasi dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, baik yang berupa pendapatan margin, pendapatan

nisbah, maupun pendapatan sewa. Aktiva produktif bank syariah secara garis besar ada tiga macam, yaitu piutang yang akan menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang akan menghasilkan pendapatan sewa.

Perbankan syariah dalam mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan yaitu Profit Sharing dan Revenue Sharing. Sistem ini merupakan suatu sistem yang membedakan dengan sistem yang ada di Lembaga keuangan konvensional. Dimana Lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga, atau menurut MUI disebut dengan istilah riba. Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak di dalam usaha tersebut, jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi (Rona, 2019).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apakah berpengaruh atau tidak kredit bermasalah dan margin bagi hasil terhadap laba perusahaan, yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah judul skripsi yaitu: Pengaruh Kredit Bermasalah dan Margin Bagi Hasil Terhadap laba Perusahaan (studi kasus Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian skripsi ini termasuk kedalam wilayah kajian Audit Lembaga Keuangan Syariah

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat agar peneliti tetap fokus pada batasan masalah yang sudah ditentukan dan menghindari dari masalah yang meluas secara umum. Berikut merupakan batasan masalah yang akan menjadi pokok masalah yang akan diteliti:

Pengaruh Kredit Bermasalah dan Margin Bagi Hasil terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

1.2.3 Rumusan Masalah

1. Apakah kredit bermasalah mempengaruhi laba perusahaan?
2. Apakah margin bagi hasil mempengaruhi laba perusahaan?
3. Apakah kredit bermasalah dan margin bagi hasil mempengaruhi perusahaan?

1.2.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kredit bermasalah mempengaruhi laba perusahaan
2. Untuk mengetahui apakah margin bagi hasil mempengaruhi laba perusahaan
3. Untuk mengetahui apakah kredit bermasalah dan margin bagi hasil mempengaruhi laba perusahaan

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab masalah diatas, yaitu Pengaruh Kredit Bermasalah dan Bagi Hasil terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengembangan ilmu terkait topik yang diambil agar bisa lebih baik dalam praktiknya

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga untuk Koperasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

1.4 Sistematika Penelitian

1. Bagian Awal

Bagian awal penelitian yang berisi halaman judul, lembar persetujuan dan daftar isi

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, prumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : landasan teori, bab ini menguraikan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, seperti kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III : Memuat metodologi penelitian. Berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, tahap-tahap penelitian, sumberdan jenis data serta prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Memuat laporan hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang pemaparan data, temuan penelitian dan pembahasan.

BAB V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir dari penelitian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran dan dan surat perizinan pelaksanaan penelitian.

